



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

**Saharuddin, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan LK I Pallae RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono Syamsul, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **HARYONO SYAMSUL, S.H.I & PARNERT** yang beralamat di Jalan LK II Pajalele, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 2 Februari 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Februari 2025, dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr, yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**SAHARUDDIN, S.PD**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7314020905830002** tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN, S.PD** lahir di **Amparita, 09 Mei 1983** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 21 Maret 2023 (**P-1**);
2. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon dengan No. 06 OA oa 0037690 Pemohon tercatat sebagai siswa pada Sekolah Dasar

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No. 1 Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 anak dari **LA SARI** tertanggal 05 Juni 1996 (**P-2**);

3. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pemohon dengan No. 06 DI 0038822 Pemohon tercatat sebagai siswa pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Tellu Limpoe, tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 anak dari **LA SARI** tertanggal 31 Mei 1999 (Ibu) (**P-3**);

4. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SMU Pemohon dengan No. 06 Mu 0322019 Pemohon tercatat sebagai siswa pada SMU Negeri 1 Tellu Limpoe, tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 anak dari **LA SARI** tertanggal 17 Juni 2002 (**P-4**);

5. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 541,41,X,2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983 (**P-5**);

6. Bahwa Pemohon ingin merubah dan atau menambah nama ayah pada Data Kependudukan dan surat/dokumen legal yakni pada KTP-elektronik, Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, Surat Tanda Tamat Belajar SMU dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana dengan fakta yang sebenarnya dari semula **SAHARUDDIN** diubah menjadi **SAHARUDDIN LA SARI**;

7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan karena nama Pemohon sebelumnya sudah banyak digunakan oleh orang lain sehingga pemohon ingin memiliki ciri tertentu terkait nama pemohon sehingga mudah di kenali, dan oleh karenanya Pemohon menginginkan perubahan nama dengan penambahan nama ayah kandung pada identitas kependudukan dan surat/dokumen legal pemohon;

8. Bahwa terkait perubahan nama Pemohon yang tertera pada data kependudukan adalah **SAHARUDDIN, S.PD** dan surat/dokumen legal tertera identitas Pemohon adalah **SAHARUDDIN** dengan nama ayah **LA SARI**, hal mana Pemohon ingin merubah nama tersebut dengan menambahkan nama ayah pemohon menjadi **SAHARUDDIN LA SARI** karena Pemohon menginginkan nama nasab ayah pemohon tercatat dibelakang nama Pemohon, agar Pemohon dapat dikenali karena ada

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeda pada nama pemohon yang sebelumnya, yang mana nama **SAHARUDDIN** sudah begitu banyak dipakai dan atau digunakan oleh orang lain, sehingga Pemohon merasa perlu adanya pembeda dari nama tersebut, dan oleh karenanya atas alasan tersebut Pemohon menginginkan untuk merubah nama Pemohon menjadi **SAHARUDDIN LA SARI**;

9. Bahwa untuk memberikan perubahan dan atau penambahan nama dalam identitas kependudukan dan dan surat/dokumen legal khususnya pada identitas pemohon sendiri, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang identitas pemohon adalah **SAHARUDDIN LA SARI**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983. Maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa selanjutnya untuk keperluan administrasi kedepannya yang terkait setiap dokumen milik pemohon yang sebelumnya terbit atas nama **SAHARUDDIN** lahir di **Amparita, 09 Mei 1983** yaitu :

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan **No. 06 OA oa 0037690**;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dengan **No. 06 DI 0038822**;
- Surat Tanda Tamat Belajar SMU dengan **No. 06 Mu 0322019**.
- Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 541,41,X,2011

sehingga terlebih dahulu diperlukan penetapan perubahan nama pemohon oleh Pengadilan Negeri untuk memperoleh Justifikasi dan legalisasi;

11. Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin mendapat kepastian hukum dan kepastian masa depan yang dikemudian hari agar surat/dokumen pemohon dapat disesuaikan sebagaimana nama pemohon yang ingin dirubah dan agar pemohon bisa lebih percaya diri lagi terhadap diri Pemohon.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SAHARUDDIN LA SARI**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menambah Nama Pemohon pada Data Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dari semula **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983 untuk dirubah menjadi **SAHARUDDIN LA SARI**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menambah Nama Pemohon pada surat/dokumen legal yakni di Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, Surat Tanda Tamat Belajar SMU dan Kutipan Akta Nikah dari semula **SAHARUDDIN**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983 untuk dirubah menjadi **SAHARUDDIN LA SARI**, lahir di Amparita, 09 Mei 1983;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Saharuddin, S.Pd., selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saharuddin, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Saharuddin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Saharuddin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Saharuddin,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/41/X/2011, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 148.4/40/AR/2025, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saharuddin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah diberi materai, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Baharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama, Pemohon ingin merubah nama tersebut dengan menambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari karena Pemohon menginginkan nama nasab ayah Pemohon tercatat di belakang nama Pemohon semula Saharuddin menjadi Saharuddin La Sari;
  - Bahwa La Sari masih hidup;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama tersebut dengan menambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari karena Pemohon menginginkan nama nasab ayah Pemohon tercatat di belakang nama Pemohon karena di sekitar tempat tinggal Pemohon sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang bernama Saharuddin, sering juga terjadi kesalahan apabila ada orang yang mencari atas nama Saharuddin, sehingga Pemohon merasa perlu adanya pembeda dari nama tersebut, atas alasan tersebut Pemohon menginginkan untuk merubah nama Pemohon menjadi Saharuddin La Sari;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama dengan menambahkan nama ayah Pemohon menjadi Saharuddin La Sari, bukan karena Pemohon mempunyai masalah utang atau mau mengklaim kepemilikan seperti sertifikat atau tanah;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saharuddin sudah mempunyai istri yang bernama Jumarni dan 2 (dua) orang anak yang bernama Sahrani dan Muhammad Ali Ridho;
  - Bahwa Saharuddin menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 1 Amparita, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Tellu Limpoe dan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Tellu Limpoe;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama La Sari dan ibu Pemohon bernama Imaru, ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa orang tua Pemohon menganut agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Saharuddin bin La Sari itu tidak cukup, sebaiknya tetap dimasukkan nama La Sari sesuai keinginan Pemohon meskipun nantinya menjadi Saharuddin La Sari bin La Sari;
  - Bahwa penulisan nama ayah Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon, tertulis terpisah antara La dengan Sari;
  - Bahwa Pemohon bekerja di KPU;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Pemohon yaitu Saharuddin, lahir di Amparita tanggal 9 Mei 1983;
  - Bahwa tidak ada kendala yang lain selain kendala karena sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang bernama Saharuddin di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang menyebabkan Pemohon ingin merubah nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan/Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa Pemohon ada 6 (enam) orang bersaudara yang bernama Syamsuddin, Arifuddin, Baharuddin, Naharuddin, Saharuddin dan Nur Asia;
  - Bahwa Amparita dan Arateng masih berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa tidak ada saudara dari Pemohon yang keberatan apabila nama Pemohon ditambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari;
2. **Muhammad Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama, Pemohon ingin merubah nama tersebut dengan menambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari karena Pemohon menginginkan nama nasab ayah Pemohon tercatat di belakang nama Pemohon semula Saharuddin menjadi Saharuddin La Sari;
- Bahwa La Sari masih hidup;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama tersebut dengan menambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari karena Pemohon menginginkan nama nasab ayah Pemohon tercatat di belakang nama Pemohon karena di sekitar tempat tinggal Pemohon sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang bernama Saharuddin, sering juga terjadi kesalahan apabila ada orang yang mencari atas nama Saharuddin, sehingga Pemohon merasa perlu adanya pembeda dari nama tersebut, atas alasan tersebut Pemohon menginginkan untuk merubah nama Pemohon menjadi Saharuddin La Sari;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dengan menambahkan nama ayah Pemohon menjadi Saharuddin La Sari, bukan karena Pemohon mempunyai masalah utang atau mau mengklaim kepemilikan seperti sertifikat atau tanah;
- Bahwa Saharuddin sudah mempunyai istri yang bernama Jumarni dan 2 (dua) orang anak yang bernama Sahrani dan Muhammad Ali Ridho;
- Bahwa Saharuddin menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 1 Amparita, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Tellu Limpoe dan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Tellu Limpoe;
- Bahwa ayah Pemohon bernama La Sari dan ibu Pemohon bernama Imaru, ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon menganut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Saharuddin bin La Sari itu tidak cukup, sebaiknya tetap dimasukkan nama La Sari sesuai keinginan Pemohon meskipun nantinya menjadi Saharuddin La Sari bin La Sari;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon, tertulis terpisah antara La dengan Sari;
- Bahwa Pemohon bekerja di KPU;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Pemohon yaitu Saharuddin, lahir di Amparita tanggal 9 Mei 1983;
- Bahwa tidak ada kendala yang lain selain kendala karena sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang bernama Saharuddin di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang menyebabkan Pemohon ingin merubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan/Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon ada 6 (enam) orang bersaudara yang bernama Syamsuddin, Arifuddin, Baharuddin, Naharuddin, Saharuddin dan Nur Asia;
- Bahwa Amparita dan Arateng masih berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa tidak ada saudara dari Pemohon yang keberatan apabila nama Pemohon ditambahkan nama ayah pemohon menjadi Saharuddin La Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon terkait kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili Pemohon dan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon pada Data Kependudukan dari semula Saharuddin diubah menjadi Saharuddin La Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Data Kependudukan, yang termasuk dalam Data Perseorangan yang berkaitan dengan nama, dapat dilakukan perubahan dan dilakukan pencatatan terhadap perubahan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nama seseorang penduduk sebagai suatu data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kependudukan dapat dilakukan perubahan dan dengan Pemohon yang beralamat tinggal di Jalan LK I Pallae RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang maka permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2023 tertulis atas nama Saharuddin, S.Pd., lahir di Amparita, 9 Mei 1983;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2023 tertulis atas nama Saharuddin, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 dengan ayah bernama Lasari dan ibu bernama Imaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 menunjukkan bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan tanggal 1 September 2023 tertulis atas nama Saharuddin, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 dengan ayah bernama Lasari dan ibu bernama Imaru;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan. Hal mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon tertulis atas nama Saharuddin, lahir di Amparita, 9 Mei 1983, dengan ayah bernama Lasari dan ibu bernama Imaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon lainnya sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 menunjukkan bahwa Pemohon bernama Saharuddin, lahir di Amparita, 9 Mei 1983 dengan orang tua bernama La Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon yang bernama Saharuddin yang lahir di Amparita, 9 Mei 1983, ingin mengubah namanya dengan menambahkan nama ayah Pemohon sehingga tertulis menjadi Saharuddin La Sari, Pemohon menginginkan nama nasab ayah Pemohon tercatat di belakang nama Pemohon karena di sekitar tempat tinggal Pemohon sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang bernama Saharuddin, sering juga terjadi kesalahan apabila ada orang yang mencari atas nama Saharuddin, sehingga Pemohon merasa perlu adanya pembeda dari nama tersebut dan bukan karena Pemohon mempunyai masalah utang atau mau mengklaim kepemilikan seperti sertifikat atau tanah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata dan terhadap penggunaan nama keluarga dalam nama penduduk juga tidak ada larangan sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan yang merupakan satu kesatuan dengan nama. Terlebih setiap penduduk memiliki hak untuk mengubah namanya dengan berbagai alasan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan, yang mana dapat dibuktikan bahwasanya perubahan nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama ayah yang dikategorikan sebagai famili pada nama Pemohon dengan tujuan menunjukkan nasab Pemohon sebagai pembeda dengan beberapa nama Saharuddin yang berada di sekitar tempat tinggal Pemohon serta tidak adanya hal yang menunjukkan bahwa penambahan nama tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Perubahan Data Kependudukan merupakan salah satu cara mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan maka Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka tiga Pemohon, dengan penyempurnaan redaksionalnya bahwa tidak dalam konteks memberikan izin tetapi dalam hal menetapkan perubahan nama yang dimohonkan, dan yang tidak menyimpang dari pokok perkara, tidak melebihi tuntutan Pemohon dan untuk dapat terlaksananya penetapan ini serta

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar adanya kesatuan identitas pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka dua, bahwa pada dasarnya permohonan yang dikabulkan adalah perubahan nama pemohon terhadap hal tersebut nantinya dilakukan pencatatan dengan adanya permintaan dan dilaporkan oleh penduduk tersebut yang ditindaklanjuti dengan pencatatan perubahannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu oleh pejabat pencatatan sipil apabila seluruh persyaratan terpenuhi, sehingga identitas pemohon pada dokumen kependudukan pemohon yang telah diubah nantinya menjadi identitas pemohon yang baru, sedangkan apabila dinyatakan identitas pemohon yang baru nantinya sebagai identitas yang benar sebagaimana petitum angka dua maka berimplikasi pada dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang belum diubah dipandang secara hukum tidak lagi benar terlebih melihat adanya tenggang waktu dari penetapan permohonan perubahan nama, pengajuan perubahan nama dari penduduk itu untuk dilakukan perubahan identitas pada dokumen kependudukannya sampai dengan diubahnya identitas penduduk pada dokumen kependudukannya, sehingga terhadap petitum angka dua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka tiga, Pemohon pada dasarnya sebagai orang yang memiliki hak untuk mengajukan perubahan pada Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, SMU maupun Kutipan Akta Nikahnya tanpa perlu izin dari pengadilan kemudia karena dokumen tersebut bukanlah dokumen kependudukan maka terhadap masing-masing dokumen tersebut memiliki regulasi tersendiri terhadap perubahannya dan adanya pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk mengubahnya. Implikasi terkait terkait administrasi kependudukan dengan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon pada permohonannya adalah berkaitan dengan identitas pada dokumen kependudukannya yang juga dapat diubah dengan pengajuan oleh penduduk kepada pejabat pencatatan sipil, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka empat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum angka satu dari permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Saharuddin, lahir di Amparita, 9 Mei 1983, diubah menjadi Saharuddin La Sari, lahir di Amparita, 9 Mei 1983;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 20 Februari 2025 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp	30.000,00
6. Biaya Penerjemah.....	Rp	-
7. Materai .....	Rp	10.000,00
8. Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)